



PUTUSAN
Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DOLI MARTIN BIN ZEKE (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Oku Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/25 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sleker, Rt. 009 Rw. 003, Ds. Kopeng, Kec.
Getasan, Kab. Semarang atau kos di Jl. Kupang
Gunung Timur Gg. Doli, Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEFRI YANDA BIN YANSEN; |
| 2. Tempat lahir | : Muncak Kabau; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/5 Juni 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Muncak, Rt. 005 Rw. 002, Ds. Muncak Kabau,
Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Kab Oku Timur
atau kos di Jl. Kupang Gunung Timur Gg. Doli
Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa II Deri Yanda Bin Yansen bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa II Deri Yanda Bin Yansen selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah doos book handphone merk Iphone type 15 Pro 128 Gb, 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 15 pro 128 Gb, 1 (satu) buah dompet warna coklat *dikembalikan kepada saksi William Pujihaspuro*.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Expres atas nama pengirim Defri *dirampas untuk dimusnahkan*.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 Wib, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen pergi mencari sasaran pencurian, saat melintas di Jl. Pasar Kembang Surabaya, Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen melihat sebuah mobil warna putih yang terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang saat itu pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya, kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analok pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warn coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan pulang kerumah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. membuang isi didalam dompet yaitu KTP, SIM, NPWP, ATM serta Kartu Kredit dan kartu HP milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke dalam selokan kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kembali pulang ke kost, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen memaketkan HP merk Iphone 15 Pro milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke teman Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. yang berada di Depok melalui paket pengiriman Paket JNT di Ciliwung No.49 Surabaya dengan nama Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dan nomor tlp. Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen, pada hari Senin tanggal 05 Agustsu 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dihubungi oleh Pihak Expedisi JNT bahwa paket yang Para Terdakwa kirim dikembalikan karena mengandung bahan yang mudah meledak / terbakar, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen mengecek ke JNT Jl. Ciliwung Surabaya saat berada di JNT Jl. Ciliwung Surabaya para langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Sawahan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi William Pujihaspuro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.999.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi William Pujihaspuro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa mobil saksi William Pujihaspuro terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang saat itu pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya, kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwa Doli Martien Bin Zeke kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analog pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kabur;

- Bahwa saat mengetahui HP dan dompetnya hilang saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan dan kemudian dilakukan pelacakan terhadap HP milik saksi yaitu Iphone type 15 Pro.

- Bahwa saat Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen mengecek ke JNT Jl. Ciliwung Surabaya saat berada di JNT Jl. Ciliwung Surabaya para langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Sawahan karena sebelumnya berupaya mengirimkan HP milik saksi William Pujihaspuro, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi William Pujihaspuro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.999.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Agus Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa mobil saksi William Pujihaspuro terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang saat itu pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya, kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwa Doli Martien Bin Zeke kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analog pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kabur;

- Bahwa saat mengetahui HP dan dompetnya hilang saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan dan kemudian dilakukan pelacakan terhadap HP milik saksi yaitu Iphone type 15 Pro.

- Bahwa saat Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen mengecek ke JNT Jl. Ciliwung Surabaya saat berada di JNT Jl. Ciliwung Surabaya para langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Sawahan karena sebelumnya berupaya mengirimkan HP milik saksi William Pujihaspuro, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi William Pujihaspuro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.999.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Doli Martien Bin Zeke di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa awalnya Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen pergi mencari sasaran pencurian, saat melintas di Jl. Pasar Kembang Surabaya, Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen melihat sebuah mobil warna putih yang terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang saat itu pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya, kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwa Doli Martien Bin Zeke kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analok pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kabur;

- Bahwa saat perjalanan pulang kerumah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke membuang isi didalam dompet yaitu KTP, SIM, NPWP, ATM serta Kartu Kredit dan kartu HP milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke dalam selokan kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kembali pulang ke kost, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen memaketkan HP merk Iphone 15 Pro milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke teman Terdakwa Doli Martien Bin Zeke yang berada di Depok melalui paket pengiriman Paket JNT di Ciliwung No.49 Surabaya dengan nama Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dan nomor telepon Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dihubungi oleh Pihak Expedisi JNT bahwa paket yang Para Terdakwa kirim dikembalikan karena mengandung bahan yang mudah meledak / terbakar, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen mengecek ke JNT Jl. Ciliwung Surabaya saat berada di JNT Jl. Ciliwung Surabaya para langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Sawahan, kemudian para

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi William Pujihaspuro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.999.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Doli Martien Bin Zeke di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 Wib, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen pergi mencari sasaran pencurian, saat melintas di Jl. Pasar Kembang Surabaya, Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen melihat sebuah mobil warna putih yang terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang saat itu pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya, kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwa Doli Martien Bin Zeke kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analog pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian terdakwa DOLI MARTIEN BIN ZEKE dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kabur.
- Bahwa saat perjalanan pulang kerumah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke membuang isi didalam dompet yaitu KTP, SIM, NPWP, ATM serta Kartu Kredit dan kartu HP milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke dalam selokan kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kembali pulang ke kost, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaketkan HP merk Iphone 15 Pro milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke teman Terdakwa Doli Martien Bin Zeke yang berada di Depok melalui paket pengiriman Paket JNT di Ciliwung No.49 Surabaya dengan nama Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dan nomor telepon Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dihubungi oleh Pihak Expedisi JNT bahwa paket yang para Terdakwa kirim dikembalikan karena mengandung bahan yang mudah meledak / terbakar, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen mengecek ke JNT Jl. Ciliwung Surabaya saat berada di JNT Jl. Ciliwung Surabaya para langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Sawahan, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi William Pujihaspuro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.999.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos book handphone merk Iphone type 15 Pro 128 Gb;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 15 pro 128 Gb;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Expres atas nama pengirim Defri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen pergi mencari sasaran pencurian, saat melintas di Jl. Pasar Kembang Surabaya, Para Terdakwa melihat sebuah mobil warna putih yang terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwanya kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analog pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut;
- Bahwa saat perjalanan pulang kerumah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke membuang isi didalam dompet yaitu KTP, SIM, NPWP, ATM serta Kartu Kredit dan kartu HP milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke dalam selokan kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke kost. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen memaketkan HP merk Iphone 15 Pro milik saksi William Pujihaspuro tersebut ke teman Terdakwa Doli Martien Bin Zeke yang berada di Depok melalui paket pengiriman Paket JNT di Ciliwung No.49 Surabaya dengan nama Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dan nomor telepon Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen dihubungi oleh Pihak Expedisi JNT bahwa paket yang Para Terdakwa kirim dikembalikan karena mengandung bahan yang mudah meledak / terbakar, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen mengecek ke JNT Jl. Ciliwung Surabaya saat berada di JNT Jl. Ciliwung Surabaya dan Para Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Polsek Sawahan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen yang didakwa melakukan tindak pidana yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya, hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan BAP Terdakwa, Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa Terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang menyatakan Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.



Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (wederrechtelijk)” Bahwa apabila dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (formele wederrechtelijkheid) menjadi perbuatan melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkheid) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Para Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, Para Terdakwa melihat sebuah mobil warna putih yang terparkir di depan toko Fajar Kimia yang pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya. Kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke Alm. dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangan Terdakwanya kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analok pintu mobil sebelah kiri sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut. Dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, telah jelas perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang mana dilakukan oleh Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya, telah mengambil sesuatu barang milik saksi William Pujihaspuro terparkir di depan toko Fajar Kimia Jl. Pasar Kembang Surabaya yang saat itu pintu kacanya terbuka dan saksi William Pujihaspuro sedang tertidur didalamnya. Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dengan menyenteri kaca mobil lalu memasukkan tangannya kedalam kaca pintu yang masih terbuka tersebut untuk membuka slot analok pintu mobil sebelah kiri perlahan-lahan sedangkan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah Terdakwa Doli Martien Bin Zeke berhasil membuka pintu mobil lalu mengambil barang milik saksi William Pujihaspuro berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro dan sebuah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM, NPWP, ATM, KTP serta Kartu Kredit lalu menutup kembali pintu mobil dengan tidak rapat agar saksi William Pujihaspuro tidak terbangun kemudian Terdakwa Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa Defri Yanda Bin Yansen kabur. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haru mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa II Deri Yanda Bin Yansen belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi William Pujihaspuro dengan kerugian sebesar Rp 18.999.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terdakw I Doli Martien Bin Zeke pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa II Deri Yanda Bin Yansen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Doli Martien Bin Zeke dan Terdakwa II Deri Yanda Bin Yansen dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos book handphone merk Iphone type 15 Pro 128 Gb;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone type 15 pro 128 Gb;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dikembalikan kepada saksi William Pujihaspuro

- 1 (satu) lembar resi pengiriman J&T Expres atas nama pengirim Defri dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)